LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN

ANGGARAN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 berakhir Tahun 2015, maka sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah Tahun 2010-2015 dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 disamping arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-3 Tahun 2016-2020 dan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, RKP Tahun 2016, serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Keterkaitan antara visi dan misi serta penjabaran dalam sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sebagaimana berikut:

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai- nilai agama, adat- istiadat dan budaya.	berakhlak mulia dan	Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.
2.	Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.	Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
3.	Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.	Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.	Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.
4.	lingkungan yang		Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan.
5.	Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/ permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.	kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
6.	Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.	kualitas dan	Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu.
7.	Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.
8.	Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.	perencanaan dan

2. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2016

"Kesinambungan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Desa dalam Mendukung Daya Saing Daerah".

3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016 ditempuh dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian;
- b. Peningkatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariswisata, jasa-jasa dan sektor potensi lainnya;
- c. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- d. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan dengan mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin;
- e. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi;
- f. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial serta peningkatan peran perempuan dan pengarustamaan gender;
- g. Peningkatan kehidupan beragama, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka menjaga kondisi kondusif masyarakat;
- h. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup.

4. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom-up. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu:

wajib meliputi pendidikan, (1) Kewenangan urusan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat kepegawaian persandian, ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika perpustakaan;

(2) Kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi, yang dijabarkan sebagai berikut:

URUSAN DAN PROGRAM TAHUN 2016

NO.	URUSAN	PROGRAM	
A.	URUSAN WAJIB		
	1. Pendidikan	 Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajar Dikdas 9 Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Luar Biasa; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 	
	2. Kesehatan	 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan. 	

NO.	URUSAN	PROGRAM
	3. Pekerjaan Umum	1) Program Pembangunan Jalan dan
		Jembatan;
		2) Program Pembangunan Saluran
		Drainase/Gorong-gorong; 3) Program Pembangunan
		3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
		4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
		Jalan dan Jembatan;
		5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
		6) Program Peningkatan Sarana dan
		Prasarana Kebinamargaan;
		7) Program Pembangunan Infrastruktur
		Perdesaan;
		8) Program pengelolaan sistem
		informasi/data base jalan dan
		jembatan;
		9) Program pengelolaan pelengkap jalan
		dan penerangan jalan umum;
		10) Program Pengembangan dan
		Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
		11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
		12) Program Pengembangan, Pengelolaan
		dan Konservasi Sungai, Danau dan
		Sumber Daya Air lainnya;
		13) Program Pengendalian Banjir;
		14) Program Pengembangan Wilayah
		Strategis dan Cepat Tumbuh;
		15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
		Limbah.
	4. Perumahan	1) Program Pengembangan Perumahan;
	i.i ci dilialiali	2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
		3) Program Pemberdayaan Komunitas
		Perumahan;
		4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
		5) Program Peningkatan Kesiagaan dan
		Pencegahan Bahaya Kebakaran.
	5. Penataan Ruang	1) Program Pemanfaatan Ruang;
		2) Program Perencanaan Tata Ruang;
		3) Program Pengendalian Pemanfaatan
		Ruang.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	6. Perencanaan	1) Program Pengembangan Data/Informasi;
	Pembangunan	2) Program Kerjasama Pembangunan;
		3) Program Perencanaan Pengembangan
		Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
		4) Program Peningkatan Kapasitas
		Kelembagaan Perencanaan
		Pembangunan Daerah;
		5) Program Perencanaan Pembangunan
		Daerah;
		6) Program Perencanaan Sosial Budaya;
		7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
		8) Program Perencanaan Prasarana
		Wilayah dan Sumber Daya Alam.
	7. Perhubungan	1) Program Pembangunan Prasarana dan
		Fasilitas Perhubungan;
		2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
		Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan
		Angkutan Jalan;
		3) Program Peningkatan Pelayanan
		Angkutan;
		4) Program Pembangunan sarana dan
		Prasarana Perhubungan;
		5) Program Pengendalian dan Pengamanan
		Lalu Lintas.
	8. Lingkungan Hidup	1) Program Pengendalian Pencemaran dan
		Kerusakan Lingkungan Hidup;
		2) Program Peningkatan Kualitas dan
		Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
		Lingkungan Hidup;
		3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka
		Hijau (RTH); 4) Program Pengembangan Kinerja
		Pengelolaan Persampahan;
		5) Program Perlindungan dan Konservasi
		Sumber Daya Alam.
	9. Pertanahan	1) Program Penataan Penguasaan,
	2. i di tananan	Pemilikan, Penggunaan dan
		Pemanfaatan Tanah;
		2) Program Penyelesaian Konflik-konflik
		Pertanahan;
		3) Program Pengembangan Sistem
		Informasi Pertanahan.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	10. Kependudukan	Program Penataan Administrasi
	dan Catatan Sipil	Kependudukan.
	11. Pemberdayaan	1) Program Peningkatan Kualitas Hidup
	Perempuan dan	dan Perlindungan Perempuan;
	Perlindungan	2) Program Penguatan Kelembagaan
	Anak	Pengarustamaan Gender dan Anak;
		3) Program Keserasian Kebijakan
		Peningkatan Kualitas Anak dan
		Perempuan;
		4) Program Peningkatan Peran Serta dan
		Kesetaraan Gender Dalam
		Pembangunan.
	12. Keluarga	1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
	Berencana dan	2) Program Pelayanan Kontrasepsi;
	Keluarga	3) Program Pembinaan Peran Serta
	Sejahtera	Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
		yang Mandiri;
		4) Program Pengembangan Bahan
		Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
		5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping
		Kelompok Bina Keluarga.
	13. Sosial	1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
	13. 5051a1	Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
		Penyandang Masalah Kesejahteraan
		Sosial (PMKS) lainnya;
		2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi
		Kesejahteraan Sosial;
		3) Program Pembinaan Anak Terlantar;
		4) Program Pembinaan Penyandang Cacat
		dan Trauma;
		5) Program Pembinaan Panti
		Asuhan/Panti Jompo;
		6) Program Pembinaan Eks Penyandang
		Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
		Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);
		7) Program Pemberdayaan Kelembagaan
		Kesejahteraan Sosial.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	14. Ketenagakerjaan	1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
		2) Program Perlindungan Pengembangan
		Lembaga Ketenagakerjaan;
		3) Program Peningkatan Kualitas dan
		Produktivitas Tenaga Kerja;
		4) Program Penempatan dan Perluasan
		Tenaga Kerja.
	15. Koperasi dan	1) Program Pengembangan Kewirausahaan
	Usaha Kecil	dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
	Menengah	dan Menengah (KUKM);
		2) Program Pengembangan Sistem
		Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
		Kecil Menengah;
		3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
		Menengah yang Kondusif;
		4) Program Peningkatan Kualitas
		Kelembagaan Kopersai;
		5) Program Peningkatan Palayanan.
	16. Penanaman Modal	1) Program Peningkatan Promosi dan
		Kerjasama Investasi;
		2) Program Peningkatan Iklim Investasi
		dan Realisasi Investasi.
	17. Kebudayaan	1) Program Pengelolaan Keragaman
		Budaya;
		2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
	18. Kepemudaan dan	1) Program Peningkatan Peran Serta
	Olahraga	Kepemudaan;
		2) Program Pembinaan dan
		Pemasyarakatan Olah Raga;
		3) Program Peningkatan Sarana dan
		Prasarana Olah Raga;
		4) Program Peningkatan Upaya Pemulihan
		Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
		Pemuda; 5) Program Pengembangan dan Keserasian
		5) Program Pengembangan dan Keserasian
		Kebijakan Pemuda.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	19. Kesatuan Bangsa	1) Program Peningkatan Keamanan dan
	dan Politik Dalam	Kenyamanan Lingkungan
	Negeri	2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas
		Pencegahan Tindak Kriminal
		3) Program Pengembangan Wawasan
		Kebangsaan dan Toleransi Beragama
		4) Program Pendidikan Politik Masyarakat
		5) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Penanggulangan Bencana
		6) Program Kedaruratan dan Logistik
		Penanggulangan Bencana
		7) Program Rehabilitasi - Rekonstruksi
		Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
	20. Otonomi Daerah,	1) Program Peningkatan dan
	Pemerintahan	Pengembangan Pengelolaan Keuangan
	Umum,	Daerah;
	Administrasi	2) Program Peningkatan Sistem
	Keuangan Daerah,	Pengawasan Internal dan Pengendalian
	Perangkat daerah, Kepegawaian dan	Pelaksanaan KDH;
	Persandian	3) Program Pendidikan Kedinasan;
	Tersandian	4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
		5) Program Penataan dan Penyempurnaan
		Kebijakan Sistem dan Prosedur
		Pengawasan;
		6) Program Peningkatan Kapasitas
		Sumberdaya Aparatur;
		7) Program Peningkatan Kapasitas
		Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
		8) Program Penataan Peraturan
		Perundang-Undangan;
		9) Program Peningkatan Profesionalisme
		Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
		Pengawasan;
		10) Program Peningkatan Pelayanan
		Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
		Kepala Daerah;

NO.	URUSAN	PROGRAM
		11) Program Peningkatan Pelayanan Publik;
		12) Program Optimalisasai Pemanfaatan
		Teknologi Informasi;
		13) Program Peningkatan Sarana dan
		Prasarana Aparatur;
		14) Program Penelitian dan Pengembangan;
		15) Program Pengembangan Wilayah
		Perbatasan;
		16) Program Pembinaan dan Fasilitasi
		Pengelolaan Keuangan Desa;
		17) Program Mengintensifkan Penanganan
		Pengaduan Masyarakat.
	21. Ketahanan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Pangan	(Pertanian/Perkebunan).
	22. Pemberdayaan	1) Program Peningkatan Keberdayaan
	Masyarakat dan	Masyarakat Pedesaan;
	Desa	2) Program Pengembangan Lembaga
		Ekonomi Pedesaan;
		3) Program Peningkatan Partisipasi
		Masyarakat dalam Membangun Desa;
		4) Program Peningkatan Kapasitas
		Aparatur Pemerintah Desa;
		5) Program Peningkatan Peran Perempuan
		di Pedesaan.
	23. Statistik	Program Pengembangan
		Data/Informasi/Statistik Daerah.
	24. Kearsipan	1) Program Perbaikan Sistem Administrasi
		Kearsipan;
		2) Program Peningkatan Kualitas
		Pelayanan Informasi;
		3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
		Sarana dan Prasarana Kearsipan;
		4) Program Penyelamatan dan Pelestarian
		Dokumen / Arsip Daerah.

NO.	URUSAN		PROGRAM
	25. Komunikasi da	n	1) Program Pengembangan Komunikasi,
	Informatika		Informasi dan Media Massa;
			2) Program Kerjasama Informasi dengan
			Mass Media;
			3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM
			Bidang Komunikasi dan Informasi.
	26. Perpustakaan		Program Pengembangan Budaya Baca dan
			Pembinaan Perpustakaan.

NO.	URUSAN	PROGRAM
В.	URUSAN PILIHAN	
	1. Pertanian	1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
		2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
		3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan;
		4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
		5) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
		6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
		7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
		8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
		9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
	2. Kehutanan	1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
		2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
		4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat;
		5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan.

NO.	URUSAN		PROGRAM
	3. Energi	dan	1) Program Pembinaan dan Pengawasan
	Sumber I	Daya	Bidang Pertambangan;
	Mineral		2) Program Pengawasan dan Penertiban
			Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
			merusak lingkungan;
			3) Program Pembinaan dan Pengembangan
			Bidang Ketenagalistrikan;
			4) Program Pembinaan dan Pengawasan Migas;
			5) Program Pembinaan dan Pengembangan
			Energi Baru Terbarukan (EBT) dan
			Konservasi Migas.
	4. Pariwisata		1) Program Pengembangan Destinasi
			Pariwisata;
			2) Program Pengembangan Kemitraan;
			3) Program Pengembangan Pemasaran
			Pariwisata.
	5. Kelautan	dan	1) Program Pengembangan Budidaya
	Perikanan		Perikanan;
			2) Program Pengembangan Perikanan
			Tangkap;
			3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan
			Perikanan;
			4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan
			Pemasaran Produksi Perikanan;
			5) Program Peningkatan, Pengawasan,
			Pengendalian, dan Konservasi
			Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
			6) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
	6. Perdagangan		1) Program Perlindungan Konsumen dan
	o. i ciuagaiigaii		Pengembangan Perdagangan;
			Pengembangan Ekspor;
			3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar
			dan Pembinaan Pedagang;
			 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasa

NO.	URUSAN	PROGRAM
		4) Program Pengembangan dan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
		Pasar;
		5) Program Peningkatan Efisiensi
		Perdagangan Dalam Negeri;
		6) Program Resi Gudang.
	7. Perindustrian	1) Program Pembinaan Industri Rokok dan
		Tembakau;
		2) Program Peningkatan Kemampuan
		Teknologi Industri;
		3) Program Pengembangan Industri Kecil
		dan Menengah;
		4) Program Pengembangan Sentra-Sentra
		Industri Potensial.
	8. Transmigrasi	1) Program Pengembangan Wilayah
		Transmigrasi;
		2) Program Transmigrasi Lokal.